

**URGENSI PEMBINAAN PRA NIKAH PADA ANGGOTA POLRI DI
POLRESTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

KHAIRUNNISA

NIM. 1802110611

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 2022 M/1444 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : URGENSI PEMBINAAN PRA NIKAH PADA ANGGOTA
POLRI DI POLRESTA PALANGKA RAYA

NAMA : KHAIRUNNISA

NIM : 1802110611

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 27 Oktober 2022


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP. 197704132003121003




Novita Angraeni, M. H.
NIP. 198906132018091622

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



Muzib, M. Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 27 Oktober 2022

Saudara Khairunnisa

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : KHAIRUNNISA

NIM : 1802110611

**JUDUL : URGENSI PEMBINAAN PRA NIKAH PADA ANGGOTA POLRI
DI POLRESTA PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP. 197704132003121003

Novita Angraeni, M. H.
NIP. 198906132018091622

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Urgensi Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya” oleh Khairunnisa NIM 1802110611 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *Munaqasyah*.

Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 03 November 2022 M

08 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 05 November 2022

Tim Penguji:

1. **Erry Fitrya Primadhany, M. H** (.....
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, M.A** (.....
Penguji I
3. **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag** (.....
Penguji II
4. **Novita Angraeni, M. H.** (.....
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi singkatnya durasi waktu yang digunakan pada saat kegiatan pembinaan pra nikah, sementara peserta pembinaan pra nikah lebih dari satu calon pasangan yang artinya tidak hanya terfokus pada satu calon pasangan saja. Fokus masalah pada penelitian ini adalah, *Pertama*, bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?. *Kedua*, bagaimana urgensi pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?. *Ketiga*, bagaimana evaluasi pihak perangkat sidang terhadap pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Subjek penelitian yaitu anggota Polri dan objek penelitian yaitu pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan dianalisis dengan menggunakan teori fungsionalis, teori *Mashlahah* dan teori evaluasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya terdiri dari tiga tahapan. Pertama, tahap awal persiapan berkas yaitu para calon pengantin menyiapkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan. Kedua, tahap pelaksanaan sidang yaitu para calon pengantin diperkenankan mengikuti pembinaan pra nikah. Ketiga, tahap akhir yaitu penandatanganan berita acara sidang yang dilakukan oleh ketua sidang, calon pengantin dan orang tua dari masing-masing calon pengantin. Urgensi pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya dilihat dari segi waktu dan materi yang diberikan, dilihat dari segi waktu yang diberikan belum optimal. Kemudian dilihat dari materi yang disampaikan dapat dipahami oleh para peserta pembinaan pra nikah. Evaluasi dari pihak perangkat sidang hanya saran dan masukan mengenai pertemuan yang idealnya dilakukan beberapa kali pertemuan.

Kata Kunci: Pembinaan Pra Nikah, Urgensi, Anggota Polri.

ABSTRACT

This research is motivated by the short duration of time used during pre-marital coaching activities, while pre-marital coaching participants have more than one prospective partner, which means that it does not only focus on one prospective partner. The focus of the problem in this study is, First, what is the procedure for implementing pre-marital coaching for members of the National Police at the Palangka Raya Police? Second, what is the urgency of pre-marital development for members of the National Police at the Palangka Raya Police? Third, how is the evaluation of the court apparatus on pre-marital coaching for members of the National Police at the Palangka Raya Police?. This research is a type of empirical legal research with a sociological juridical type. The research subjects are members of the National Police and the object of research is pre-marital coaching for members of the Police at Polresta Palangka Raya. Data collection techniques used interview, observation, and documentation techniques. Validation of the research data using triangulation techniques and analyzed using functionalist theory, Maslahah theory and evaluation theory. The results of the study show that the procedure for implementing pre-marital coaching for members of the Police at Polresta Palangka Raya is that members of the Police who want to get married are required to complete the specified requirements file, the existence of these requirements so that members of the Police are really maximal in preparing for their wedding and to avoid things unwanted. The urgency of pre-marital development for members of the National Police at Polresta Palangka Raya is that the pre-marital coaching of members of the Indonesian National Police has a very important role and function to maintain balance and create a stable and harmonious social order. With the functionalism theory, they finally know that the achievement of the goals/functions of this pre-marital development activity is for members of the National Police to be able to build a harmonious, *ruhuy rahayu* and prosperous family. The evaluation from the court apparatus on pre-marital coaching for members of the Police at the Palangka Raya Police was regarding the time used was less than optimal because time was running out.

Keywords: Pre-wedding Coaching, Urgency, Police Member

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya dalam bentuk skripsi sederhana dan yang sangat jauh dari kata sempurna. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus berkembang.
2. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya sekaligus Dosen Akademik dan Pembimbing I dan Ibu Novita Angraeni M. H. Selaku Dosen

Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahannya.

3. Yang terhormat dan sangat terpelajar Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar semoga selalu disehatkan dan dipermudah segala urusan.
4. Penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada supporter abadi dunia dan akhirat Ibunda tercinta Fatimah yang telah memberikan ribuan malaikat dengan kasih sayang dan do'a kepada peneliti, sehingga peneliti termotivasi dalam menuju kesuksesan pada kehidupan dunia dan akhirat, yang tercinta ayahanda Muhammad Zaini yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menuntut ilmu dan nasihat-nasihat kebaikan kepada peneliti.
5. Semua sahabat mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
6. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah

peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Palangka Raya, Oktober 2022

Peneliti,

Khairunnisa



PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Urgensi Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Khairunnisa

NIM. 1802110611



MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah 94: 4)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Susah, tapi bismillah”

(Fiersa Besari)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat umur, kesehatan dan rezeki yang berkah kepada hamba-Nya.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang berderang.

Ku persembahkan skripsi ini kepada orang yang teramat ku kasihi dan ku cintai.

Ibunda Fatimah dan Ayahanda Muhammad Zaini

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga atas setiap do'a disetiap sujud terakhirnya, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada anakmu ini ku persembahkan skripsi ini kepada Ibunda dan Ayahanda, yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendo'akan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah. Semoga setiap kebaikan di dunia dan akhirat senantiasa tercurah untuk Ibunda dan Ayahandaku.

رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

Teruntuk Kakak-Kakakku tersayang yang selalu meberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada adikmu ini, terutama yang selalu mengingatkan dan memberikan nasihat kepada adikmu untuk selalu semangat dalam menyelesaikan studi ini.

Teruntuk para Dosen Pembimbing, Terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang serta bimbingannya sehingga peneliti bisa berada di titik ini, bukanlah hal yang mudah, tetapi bapak dan ibu selalu mendukung dan menguatkan.

Teruntuk seluruh keluarga besarku dan orang-orang yang selalu menyayangi dan menyemangatiku.

Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.

Seluruh sahabatku, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam. Terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas semua kebersamannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ی	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
3. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفت) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'aqqidin* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fitri* (كرامة الأولياء) *karāmatulauliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penelitian *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furud*. Begitu juga untuk penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'āh*.
7. Huruf *waw (و) sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) sukun*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoretis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9

B. Kerangka Teoretik.....	12
C. Deskripsi Teoretik.....	16
1. Pengertian Urgensi	16
2. Pembinaan Pra Nikah.....	17
a. Pengertian Pembinaan Pra Nikah.....	17
b. Dasar Hukum Pembinaan Pra Nikah.....	20
c. Tujuan Pembinaan Pra Nikah.....	21
3. Anggota Polri.....	22
a. Pengertian anggota Polri	22
b. Prosedur pernikahan Bagi Anggota Polri.....	24
c. Sanksi bagi Anggota Polri yang Tidak Mengikuti Pembinaan Pra Nikah.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian	28
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian	29
D. Data dan Sumber Data.....	30
E. Objek dan Subjek Penelitian	30
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Wawancara	32
2. Observasi	33
3. Dokumentasi	34
H. Teknik Pengabsahan Data	34
I. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Deskripsi Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Palangka Raya.....	37
a. Visi Polresta Palangka Raya	37

b.	Misi Polresta Palangka Raya.....	37
c.	Sasaran Prioritas Polresta Palangka Raya Tahun 2022.....	37
d.	Tugas Pokok Polresta Palangka Raya.....	38
e.	Fungsi Polresta Palangka Raya.....	38
2.	Deskripsi Kota Palangka Raya.....	40
a.	Sejarah Berdirinya Kota Palangka Raya.....	40
b.	Keadaan Geografis Kota Palangka Raya.....	43
B.	Gambaran Umum Tentang Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya.....	47
1.	Struktur Organisasi Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Palangka Raya.....	47
2.	Proses Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya.....	51
a.	Prosedur Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya.....	51
b.	Proses Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya.....	52
C.	Hasil Penelitian.....	54
1.	Subjek I.....	55
2.	Subjek II.....	56
3.	Subjek III.....	58
4.	Subjek IV.....	60
5.	Subjek V.....	61
6.	Subjek VI.....	63
D.	Analisis.....	66
1.	Prosedur Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya.....	66
a.	Tahap Persiapan Berkas.....	68
b.	Tahap Pelaksanaan Sidang.....	72
c.	Tahap Akhir.....	73

2. Urgensi Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polresta Palangka Raya	76
a. Urgensi Waktu yang Diberikan dalam Pembinaan Pra Nikah.....	78
b. Urgensi Materi yang Diberikan dalam Pembinaan Pra Nikah.....	80
3. Evaluasi dari Pihak Perangkat Sidang Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya.....	83
a. Evaluasi dari Pihak Perangkat Sidang	83
b. Evaluasi dari Pihak Pembinaan Pra Nikah	84
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu,¹ dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْذِكُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Tujuan pernikahan memiliki dimensi ibadah yang harus dipelihara dan dijaga dengan baik agar bisa abadi sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S ar-Rum ayat 21

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Ta’lim*, Vol 12 Nomor 2, 2016.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Disebutkan juga dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membangun kehidupan rumah tangga sakinah memang menjadi dambaan setiap manusia, namun tentu saja untuk mencapainya bukan persoalan yang mudah, butuh kesiapan dalam banyak hal terutama dari sisi ilmu Agama. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang penuh dengan rasa aman, tenang, riang gembira dan saling menyayangi di antara anggota keluarga.²

² Darosy Endah Hyoscyamina, “Peran Keluarga dalam membangun karakter anak”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 10, No. 2 (Oktober 2011), 145.

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka calon suami istri yang ingin menikah perlu untuk mengikuti pembinaan pra nikah. Pembinaan pra nikah merupakan sebuah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh kehidupan berumah tangga yang lebih baik.

Seperti halnya anggota Polri yang tugas dan perannya menuntut untuk selalu siap, siaga dan rela mengorbankan waktu bersama keluarga demi memenuhi tugas negara. Untuk itu sebelum memasuki pernikahan, seorang anggota Polri dan calon istrinya untuk mempersiapkan diri dari berbagai hal agar mampu mempertahankan rumah tangganya.

Menurut W selaku Paurbinkar Subbagbinkar Bag SDM berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa setiap anggota Polri yang mau melakukan pernikahan, perceraian atau rujuk wajib ada surat izin dari pimpinannya, proses untuk membuat surat izinnya yaitu melalui sidang pembinaan perkawinan/pra nikah. Selain itu dengan adanya pembinaan pra nikah ini agar para calon pasangan saling terbuka satu sama lain tidak ada rahasia di antara keduanya ketika mereka menikah nanti.³

³ Widodo, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Mei 2022).

Selain itu dengan adanya program pembinaan pra nikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai.⁴

Pemberian materi pada saat pembinaan pra nikah sangat diperlukan bagi calon pengantin yang ingin menikah, penyampaian materi pun diharuskan disampaikan dengan optimal agar para peserta pembinaan pra nikah memahami dengan betul apa yang disampaikan.

Berdasarkan observasi awal peneliti mengetahui bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan pra nikah pada anggota Polri hanya memakan waktu selama kurang lebih 1 jam dan itupun dilaksanakan secara massal atau anggota Polri yang mengikuti pembinaan pra nikah lebih dari satu calon pasangan, artinya pembinaan pra nikah ini tidak terfokus pada satu calon pasangan saja. Jika waktu yang digunakan kurang optimal maka penyampaian materi pada saat pembinaan pra nikah pun juga kurang optimal, begitu pun sebaliknya.

Mengikuti pembinaan pra nikah sangat diperlukan bagi anggota Polri. Selain dapat membangun keluarga sakinah pembinaan pra nikah ini juga sebagai syarat pengajuan izin nikah, apabila pasangan calon suami

⁴ Rizqiyatul Hasanah, "Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legonkulon)" (Skripsi—Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2021), 8.

istri tidak melaksanakan atau mengikuti pembinaan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatat perkawinan calon pasangan suami istri tersebut. Lalu, jika pembinaan ini sangat diperlukan bagi anggota Polri, bagaimana dengan durasi waktu pelaksanaan pembinaannya yang terbilang sedikit untuk memberikan bekal ilmu perkawinan yang sangat penting untuk diketahui dan diamankan oleh lebih dari satu para calon pasangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Urgensi Pembinaan Pra Nikah pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?
2. Apa urgensi pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polresta Palangka Raya?
3. Bagaimana evaluasi dari pihak perangkat sidang terhadap pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui urgensi pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polresta Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui evaluasi dari pihak perangkat sidang terhadap pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi akademisi khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi akademisi maupun tenaga pengajar dalam pembelajaran terkait konsep keluarga sakinah.
- c. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran, masukan dan saran bagi anggota Polri serta calon istri/suami mengenai pembinaan pra

nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui pemahaman dan penerapan tentang hal-hal yang didapat dari pembinaan perkawinan dan dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terbagi dalam tiga bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan tersendiri tetapi tetap saling berkaitan. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul penelitian yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka dan deskripsi teoritik.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN


Bab ini berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis menjelaskan tentang urgensi pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari penulis, serta saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini, adapun hasil penelusuran yang telah peneliti dapatkan terkait masalah pembinaan pra nikah ini terdapat dalam beberapa skripsi dan jurnal yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan peneliti sajikan beberapa skripsi, thesis dan jurnal yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut :

Pertama Skripsi karya Yulia Putri Intan Sari yang berjudul *Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta*. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa unsur-unsur bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta meliputi Subjek (Pembimbing), Objek (Sasaran), Materi, dan metode. Sehingga bimbingan pranikah oleh

Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta dapat memberikan pemahaman dalam membangun keluarga sakinah bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.⁵ Perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah skripsi ini lebih menekankan untuk mengetahui unsur-unsur bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta. Sedangkan dalam skripsi penulis lebih menekankan pada prosedur dan urgensi dari pembinaan pra nikah pada anggota Polri.

Kedua skripsi dari Siti Kifrah Suciana yang berjudul *Efektifitas Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polres Pulang Pisau*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan, adanya persyaratan tersebut dapat meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga di dalam ruang lingkup institusi kepolisian. Efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di

⁵ Yulia Putri Intan Sari, "Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

Polres Pulang Pisau dalam membentuk keluarga *sākinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* adalah telah dilaksanakan secara maksimal dan cukup efektif, berdasarkan dari hasil wawancara, 90% perkawinan anggota Polri di Polres Pulang Pisau berjalan dengan harmonis, tidak ada pertentangan rumah tangga yang mengarah pada perceraian. Sedangkan 10% nya ada anggota Polri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya.⁶ Perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah skripsi ini lebih menekankan pada evektifitas pembinaan pra nikah pada anggota Polri, sedangkan dalam skripsi penulis lebih menekankan pada urgensi dari pembinaan pra nikah pada anggota Polri.

Ketiga skripsi dari Siti Roiatun yang berjudul *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif melalui sifat deskriptif. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihan nya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang

⁶ Siti Kifrah Suciana, “Evektivitas Pembinaan Pra nikah Pada Anggota Polri di Polres Pulang Pisau” (Skripsi—IAIN Palangka Raya, 2019).

berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 dimasyarakat.⁷ Perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah skripsi ini lebih menekankan pada pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media di KUA Kecamatan Japah. Sedangkan dalam skripsi penulis lebih menekankan pada pembinaan yang dilaksanakan pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

B. Kerangka Teoretik

Adapun teori sebagai pijakan dasar yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menggunakan teori fungsionalisme, teori evaluasi dan teori *mashlahah*.

Peneliti menggunakan teori fungsionalisme dalam menyoroti masalah ini. Teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerjasama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis.⁸ Struktur sosial sebagai suatu sistem hanya bisa fungsional apabila semua persyaratan terpenuhi. Suatu sistem akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga *Safety Valve* atau katub

⁷ Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora" (skripsi—UIN Walisongo, 2017).

⁸ <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-3-teori-permasalahan-sosial>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 8:09 WIB

pengaman yang terkandung dalam paradigma *AGIL*. *A-G-I-L* merupakan akronim dari: *Adaptation to the environment* / tahap penyesuaian, *Goal Attainment* / pencapaian tujuan, *Integration* / penyatuan, dan *Latency* / pola pemeliharaan laten. Salah satunya yaitu *Goal Attainment* yaitu prasyarat fungsional yang menentukan tujuan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individual, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.⁹

Jadi dari beberapa penjelasan di atas mengenai teori fungsionalisme dapat disimpulkan bahwa teori ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan menciptakan tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Teori fungsionalisme ini digunakan untuk mengetahui bahwa fungsi dari kegiatan pembinaan pra nikah ini sangat diperlukan bagi anggota Polri agar dapat membangun keluarga yang harmonis.

Peneliti menggunakan teori *mashlahah* dalam menyoroti masalah ini. *Mashlahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan

⁹ Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia", *Al-Himayah*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2018), 208-209.

"Tak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti" hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.¹⁰

Kata *maslahah* diadopsi dari bahasa Arab "*al-maslahah*" yang berawal dari kata dasar *shalaha yashlahu* yang bisa berarti kebalikan *fasada* (kerusakan), *wafaqa* (sesuai, relevan), *tahasana* menjadi lebih baik atau *na'fu* (bermanfaat). *Al-maslahah* juga bisa berarti "kedamaian".¹¹

Dengan demikian, kata *maslahah* menunjuk pada arti manfaat yang hendak diwujudkan, guna meraih kebajikan atau suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan manusia. Setiap hal yang mengandung manfaat ialah *maslahah*, baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya (*jalbu al-mashalib*) atau menghindarkan hal yang menyebabkan kerusakan (*dar'u al-mafasid*).¹²

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemashlahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemashlahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.¹³ Seperti halnya dalam pandangan al-Khawarismiy *mashlahah* adalah:

¹⁰ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

¹¹ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pena Salsabila, 2020), 253.

¹² *Ibid.*, 254.

¹³ Miftahul Arifin dan H. A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142-143.

المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفسدة عن

الخلق

Artinya: *Mashlahah* adalah melindungi tujuan syara' dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia.

Definisi ini walaupun singkat namun menerapkan pada dua dimensi upaya mewujudkan kemaslahatan, dua dimensi yang dimaksud adalah menghindarkan kerusakan dan meraih kemaslahatan. Menghindari kerusakan berarti meraih kemaslahatan dan begitu pula sebaliknya.¹⁴

Jadi dari beberapa penjelasan di atas mengenai pengertian *mashlahah* dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dan menghindari terjadinya kerusakan atau hal-hal yang merugikan manusia. Teori *maslahah* ini digunakan untuk mengetahui bahwa dengan diadakannya kegiatan pembinaan pra nikah ini mempunyai tujuan kebaikan yang dapat mencegah terjadinya kemudhratan.

Selanjutnya peneliti menggunakan teori evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk membandingkan antara standar penyelenggaraan dengan yang terjadi di lapangan. Dari evaluasi dimungkinkan adanya kesenjangan yang dapat dijadikan pedoman serta pertimbangan untuk memperbaiki program terhadap pembinaan dan bimbingan bagi calon pasangan. Teori ini digunakan untuk mengetahui bahwa pembinaan pra nikah pola-pola dan sistem pelaksanaannya bisa berubah untuk mencapainya kesempurnaan

¹⁴ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, 257.

dalam pelaksanaannya, agar dapat memberikan kemashlahatan pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam uṣūl al-fiqh terdapat satu kaidah dari beberapa kaidah al-“urf :

تغري الفتوى واختالفها حسب تغري الزمنة والمكنة والحوال والنيات والعوائد

Kaidah ini ingin menginformasikan bahwa perubahan suatu hukum itu adalah biasa dan bahkan suatu kemestian. Kemestian ini terjadi karena zaman, tempat, situasi, niat (maksud atau tujuan) dan adat istiadat bisa berbeda atau mengalami perubahan. Hukum saja (fikih) dapat berbeda dan berubah dengan yang hukum sebelumnya karena menyesuaikan dengan perubahan, tentunya uṣūl al-fiqh sebagai alat yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum sekarang pun mestinya tidak menjadi hal yang tabu juga mengikuti perkembangan. Sebab bagaimana bisa mendapatkan status hukum (fikih) yang benar-benar membawa kepada kemaslahatan universal jika alatnya saja masih mengandung kemaslahatan parsial.¹⁵

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian Urgensi

Definisi kata urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Menurut Abdurrahman Saleh dan Mahbib Abdul Wahab urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang

¹⁵ Abdul Helim, Maqashid Al-Shari“ah....., 104-105.

jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.¹⁶

Menurut Eli Sukmawarni urgensi pembinaan pra nikah bagi calon pengantin ialah awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, sehingga pembinaan pra nikah diwajibkan untuk diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin agar dapat mencegah munculnya konflik-konflik di dalam rumah tangga.¹⁷

2. Pembinaan Pra Nikah

a. Pengertian Pembinaan Pra Nikah

Secara etimologis, kata pembinaan memiliki arti: 1) proses, cara, perbuatan membina; 2) pembaruan, penyempurnaan; 3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Penulis mengaitkan “pembinaan” dengan “bimbingan”, sebab kata bimbingan dan pembinaan mempunyai arti sama. Bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*”, yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu”. Jadi secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Meskipun

¹⁶ Nur Rofiq dan Sigit Tri Utomo “Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam”, *Al-Idaroh*, Vol. 3, No. 1 (2019), 85.

¹⁷ Eli Sukmawarni, “Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam RumahTangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari (Skripsi—UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019), 20.

demikian, tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.¹⁸

Pembinaan merupakan sebuah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil lebih baik. Dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan. Pola pembinaan pranikah bagi calon pengantin meliputi model pembinaan, pembimbing pembinaan, metode pembinaan, materi pembinaan dan waktu pelaksanaan pembinaan.¹⁹

Pra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pra adalah sebelum.²⁰ Secara bahasa, nikah artinya *al-jamu'u* atau *al-dhamu* yang artinya kumpul. Hal tersebut diungkapkan pula oleh Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* dari "*nakaha*", yang berinonim "*tazawaja*". Kata nikah merupakan kata serapan asli dari al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sampai saat ini dipergunakan oleh umat Islam.²¹

¹⁸ Muh Hikamudin Suyuti, *Buku Ajar Ilmu Akhlak Tasawuf* (Klaten: Lakeisha, 2021), 28.

¹⁹ Samsul Alam, "Pembinaan Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sleman", *G-Couns*, Vol. 4, No. 1 (Desember 2019), 27.

²⁰ <https://kbbi.lektur.id/pr>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 18:36 WIB

²¹ M. Harwansyah Putra Sinaga, *Buku saku (wajib): Persiapan Pernikahan [Islami]* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 2.

Dalam pengertian fikih “nikah” adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri denganlafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.²² Ta’rif perkawinan menurut Sulaiman Rasyid ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.²³

Jadi yang dimaksud dengan pembinaan pra nikah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membimbing, membina, nasehat dan mengarahkan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga para calon pasangan suami istri mempunyai bekal ke depannya dalam membangun rumah tangga yang sakinah.

Pengertian pembinaan pra nikah disebutkan di dalam Peraturan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pembinaan pra nikah BAB I Ketentuan umum pasal 1 yaitu: Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga yang diselenggarakan oleh Badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang disingkat BP4. Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan

²² Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Cv Jakad Publisihing, 2018), 13.

²³ Ibid, 14.

yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan.²⁴

Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

b. Dasar Hukum Pembinaan Pra-Nikah

Adapun dasar hukum dilaksanakannya pembinaan pra-nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:²⁵

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).

²⁴ Syaibani, "Pembinaan Pernikahan Muallaf dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di Desa Sumber Arum, Kotabumi, Lampung Utara)", *Ijtimaiya*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2018), 252-253.

²⁵ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- e. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

c. Tujuan Pembinaan Pra Nikah

Adapun menurut Faqih tujuan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu:
 - 1) Memahami hakikat pernikahan dalam Islam;
 - 2) Tujuan pernikahan pernikahan menurut Islam;
 - 3) Memahami persyaratan-persyaratan dalam Islam;
 - 4) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam.
- b) Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapi;
 - 2) Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat;
 - 3) Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama Islam.
- c) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut:
- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam rumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan.
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.²⁶

3. Anggota Polri

a. Pengertian Anggota Polri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anggota diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang berangkai atau orang

²⁶ Fitri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Irsyad*, Vol. 6, No. 2 (2018), 170.

(badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya).²⁷

Sedangkan Polri merupakan singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002.²⁸

Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di

²⁷ <https://kbbi.lektur.id/anggota>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 8:55 WIB

²⁸ A. Aziz Saefudin, Tim Psikologi Salemba, *Bedah Psikotes Rekrutmen TNI-POLRI* (Yogyakarta: Redaksi EMC, 2017), 5.

tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan. Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Anggota polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.²⁹

Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

b. Prosedur Pernikahan Bagi Anggota Polri

Bagi anggota Kepolisian yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk di atur dalam peraturan Kapolri

²⁹ Ibid.

³⁰ Ryanto Ulil Anshari, Joko setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2020), 364.

nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik meliputi:

- 1) Legalitas yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban.
- 2) Akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara procedural dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Transparansi yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara terbuka.
- 4) Keadilan yaitu setiap proses pengajuan perkawinan perceraian dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Adapun tujuan dari peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah :

- 1) Sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.
- 2) Menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan Polri.

Adapun ruang lingkup dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia tersebut adalah :

- 1) Persyaratan pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk.
- 2) Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk.
- 3) Tata cara pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk.³¹

c. Sanksi Bagi Anggota Polri yang Tidak Mengikuti Pembinaan Pra Nikah

Anggota Polri beserta calon pasangannya yang tidak atau belum menjalani pembinaan pra nikah maka ia selamanya tidak akan mendapatkan izin kawin dari atasan/pejabatnya. Izin kawin tersebut merupakan salah satu cara untuk dapat melangsungkan perkawinan secara hukum negara. Oleh karena itu ketika anggota Polri beserta calon pasangannya memutuskan untuk tidak mau menjalani pembinaan pra nikah karena terkendala permasalahan maupun karena prosesnya yang panjang, rumit, serta memakan biaya, maka mereka hanya dapat melangsungkan kawin siri/kawin bawah tangan, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan sesuai dengan tata cara suatu agama atau adat istiadat saja, namun tidak dilakukan pencatatan di kantor pegawai pencatatan nikah (KUA terhadap perkawinan yang dilakukan sesuai dengan kaidah agama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan sesuai dengan kaidah hukum agama lainnya). Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya syarat apabila ingin melangsungkan

³¹ Titi Aiza, "Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warohma Perspektif Hukum keluarga Islam", *Qiyas*, Vol. 6, No. 1 (April 2021), 12-13.

perkawinan secara hukum negara. Perkawinan seperti itu jelas melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a PP No. 9 tahun 1975 mengatur bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP No. 9 Tahun 1975 dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian anggota Polri beserta pasangannya yang tidak ingin menjalani pembinaan pra nikah terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan sehingga memutuskan untuk melakukan nikah siri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan akan diberikan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 7.500,-.³²

³² Muhammad Danial Dirja, Sonny Dwi J, Betty Rubiati, "Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional", *Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 2, (2021), 17.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang “Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya” ini dilaksanakan setelah beberapa waktu dari judul penelitian diterima.

Tabel 2
Alokasi Waktu Penelitian

No.	Tahapan kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt
1.	Penerimaan Judul							
2.	Pembuatan Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Proses Penelitian & Pembuatan Skripsi							
6.	Bimbingan Skripsi							
7.	Ujian skripsi							

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, berkaitan, serta relevan dengan permasalahan dan penyelesaian dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti memilih di Polresta Palangka Raya. Peneliti memilih tempat

penelitian di Polresta Palangka Raya karena Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan ada di Polresta Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³³

Penelitian hukum empiris terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dan penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.³⁴ Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh peneliti yang menekankan pada segi observasi, dokumentasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *socio-legal*. Maksudnya pendekatan *socio-*

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

³⁴ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 12.

legal adalah pendekatan ilmu sosial dan hukum yang keduanya digunakan secara bersamaan. Pendekatan *socio* adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial. Begitu juga pendekatan *legal* adalah pendekatan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum baik hukum umum atau hukum Islam.³⁵

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari dari responden dan informan serta narasumber,³⁶ yaitu melakukan wawancara dengan anggota Polri yang ada di Polresta Palangka Raya.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan pembinaan pra nikah dan dikumpulkan permasalahan dan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi masalah.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Rohaniawan KUA dan anggota Polri selaku perangkat sidang pembinaan pra nikah di Polresta Palangka

³⁵ Ibid., 14.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

Raya. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Adapun untuk subjek penelitian sebagai berikut:

1. Subjek merupakan pengurus pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya.
2. Subjek merupakan orang yang mengetahui informasi dan memahami mengenai pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya.
3. Subjek merupakan orang yang pernah mengikuti kegiatan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. “data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pemngumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri oleh Silalahi diartika sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu”.³⁷ Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks. Sugiyono mengatakan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 134

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.³⁸

Data yang akan dikumpulkan agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan tentang kualitas mutunya, maka peneliti membutuhkan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan. Oleh karena itu, secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Informasi yang dipertukarkan melalui tanya jawab tersebut merupakan tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis.³⁹

Wawancara terbagi atas dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan ke informan. Sedangkan Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methos)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 5.

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 141-142.

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁰ Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

2. Observasi

Menurut Nanang Martono, observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka.⁴¹

Bagi Sugiyono observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara. Kalau wawancara titik tekannya adalah berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.⁴² Pada tahap ini, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber peneliti namun peneliti hanya sebagai peneliti independen. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya. Peneliti mengobservasi apa yang telah dikatakan oleh subjek sebagai penguat data dari wawancara. Peneliti

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., 318.

⁴¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-onsep Kunci* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 64.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., 196-197.

mencatat langsung dan menganalisa kemudian membuat kesimpulan dari hasil proses pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung dibuat oleh subjek yang bersangkutan.⁴³ Bentuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber perlengkapan data adalah profil pengurus kegiatan pembinaan pra nikah, pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya dan arsip-arsip yang dimiliki Polresta Palangka Raya mengenai pembinaan pra nikah.

H. Teknik Pengabsahan Data

Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah sumber, metode, peneliti, dan teori. Dalam penelitian kualitatif dikenal empat jenis

⁴³ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber (data triangulation), (2) triangulasi peneliti (investigator triangulation), (3) triangulasi metodologis (methodological triangulation), dan (4) triangulasi teoretis (theoretical triangulation).⁴⁴

Teknik Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam sebuah pola, baik itu kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya tema dan dapat dirumuskan sebuah hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data tersebut.⁴⁵

Persoalan mengenai pembinaan pra nikah pada anggota Polri dianalisis dengan menggunakan teori fungsionalisme, hal-hal yang dianalisis adalah fungsi dan pentingnya kegiatan pembinaan pra nikah

⁴⁴ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", *Ilmu Pendidikan*, Jilid 17, No. 2 (Juni 2010), 75.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2004), 103.

yang pastinya memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Disamping itu khususnya berkaitan dengan tujuan pembinaan pra nikah dianalisis dengan menggunakan teori *mashlahah* yaitu melihat dari kebermanfaatan/kemashlahatan suatu kegiatan khususnya kegiatan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

Evaluasi dari pihak perangkat sidang terhadap pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri dianalisis dengan menggunakan teori evaluasi. Hal-hal yang dianalisis adalah hal-hal yang perlu diperbaharui dan diperbaiki dan hal-hal yang perlu ditinggalkan atau dihapus. Dengan demikian dapat dijadikan pedoman serta pertimbangan untuk memperbaiki program terhadap pembinaan dan bimbingan bagi calon pasangan.



PALANGKARAYA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kantor kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Palangka Raya

a. Visi Polresta Palangka Raya

Visi Polresta Palangka Raya adalah terwujudnya wilayah Kota Palangka Raya yang aman dan tertib.

b. Misi Polresta Palangka Raya

Misi Polresta Palangka Raya adalah terwujudnya Polres Palangka Raya yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

c. Sasaran Prioritas Polresta Palangka Raya tahun 2022

- 1) Mewujudkan SDM Polresta Palangka Raya yang unggul;
- 2) Pemantapan harkamtibmas di wilayah Polresta Palangka Raya yang humanis dan bermartabat;
- 3) Penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan;
- 4) Pemantapan manajemen Polresta Palangka Raya;
- 5) Penguatan sinergi Polisional Polresta Palangka Raya;
- 6) Penataan Kelembagaan Polresta Palangka Raya;
- 7) Penguatan Pengawasan Polresta Palangka Raya.⁴⁶

⁴⁶ Data dari Bagian Operasional

d. Tugas Pokok Polresta Palangka Raya


Pada Perpol Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4, Polres bertugas melaksanakan:

- a) Tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b) Tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Fungsi Polresta Palangka Raya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Perpol Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4, Polres menyelenggarakan fungsi:

- a) pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;

- 
- c) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d) pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - e) pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
 - f) pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 - g) pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di

wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan

h) pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Deskripsi Kota Palangka Raya

a. Sejarah Berdirinya Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integrasi dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Partemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya. Dengan bertakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/1212-206. maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari

Banjarmasin ke Patangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M. Nahan.

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak TJILIK RIWUT sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kota praja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. NAHAN. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. COENRAD dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan – ketentuan dan persyaratan – persyaratan untuk menjadi satu kotapraja yang otonom sudah dapat di penuhi serta dengan

disyahkananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Palangka Raya yang Otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. HANDOKO WIDJOYO, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. PANGGABEAN, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilaksanakan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya.

Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua tim Letnan Udara II M. DAHLAN, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947.

Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan

Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya di bawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara.

Pada hari itu, dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁴⁷

b. Keadaan Geografis Kota Palangka Raya

- 1) Kota Palangka Raya merupakan ibu kota provinsi [Kalimantan Tengah](#). Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak di

⁴⁷ <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 08: 30 WIB

antara 113°30'–114°04' Bujur Timur dan 1°30'–2°30' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Palangka Raya secara keseluruhan adalah 284.250 Ha atau 2.842,5 km².

2) Batas Wilayah

Batas-batas wilayah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Gunung Mas
Timur	Kabupaten Gunung Mas
Selatan	Kabupaten Pulang Pisau
Barat	Kabupaten Katingan

3) Topografi

Secara topografi, seluruh wilayah Kota Palangka Raya berada di bawah 100 mdpl. Kecamatan dengan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Rakumpit dengan ketinggian ±75 mdpl, sedangkan kecamatan dengan wilayah terendah adalah Kecamatan Sebangau dengan ketinggian kurang dari 20 mdpl. Berdasarkan tingkat kemiringan lahan, Kota Palangka Raya merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan datar hingga landai. Di wilayah utara kota ini, tingkat kemiringan lahan sebesar ≤40%, sedangkan di wilayah selatan tingkat kemiringan lahan berkisar antara 0–8% dan berada pada tingkat ketinggian 16–25 mdpl.

4) Iklim

Suhu udara di wilayah Kota Palangka Raya berkisar antara 22°–32 °C dengan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±83%. Berdasarkan [klasifikasi iklim Koppen](#), Kota Palangka Raya beriklim [hutan hujan tropis \(Af\)](#) dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tahunan di wilayah Palangka Raya berkisar antara 2.300–2.700 mm per tahun dan jumlah hari hujan berada di antara 140 hingga 190 hari hujan per tahun. Curah hujan maksimum terjadi di bulan [Desember](#) dengan curah hujan bulanan lebih dari 315 mm per bulan dan curah hujan minimum terjadi di bulan [Agustus](#) dengan curah hujan bulanan sebesar 94 mm per bulan.⁴⁸

c. Keadaan Demografi Kota Palangka Raya

a) Suku Bangsa

Kota Palangka Raya dihuni berbagai macam suku bangsa, dengan 3 suku bangsa dominan, yaitu [Dayak](#) (34,49%), [Banjar](#) (30,46%) dan [Jawa](#) (25,36%). Suku bangsa lainnya yang mendiami Palangka Raya yaitu [Batak](#), [Bali](#), [Flores](#), [Madura](#), [Sunda](#), [Melayu](#), [Bugis](#), [Mandar](#), [Tionghoa](#), [Minang](#) dan lain-lain.

⁴⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya#:~:text=ibu%20kota%20negara,-.Geografi,2%C2%B030%20Lintang%20Selatan, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 08:43 WIB.

b) Agama

No.	Agama	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Islam	200.014	70.56%	dianut oleh Suku Banjar, Jawa, Melayu, Madura, Sunda, serta sebagian Kecil Suku Dayak dan Batak.
2	Kristen Protestan	73.910	26.07%	dianut oleh sebagian besar Suku Dayak, Batak, Minahasa, Flores, Papua
3	Kristen Katolik	5.556	1,96%	dianut oleh sebagian besar Suku Dayak, Batak, Minahasa, Flores, Papua
4	Hindu/Kaharingan	3.466	1,22%	Kaharingan adalah kepercayaan suku Dayak Kalimantan Tengah yang pada Sensus 2010 digabungkan dalam kelompok Lainnya. Dan Kaharingan sudah masuk kedalam agama Hindu yang umumnya dianut oleh orang Bali
5	Budha	485	0,17%	dianut oleh orang Tionghoa
6	Konghucu	8	0.002%	dianut oleh orang Tionghoa
7	Lainnya	27	0.009%	

c) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebanyak 299.000 orang yang terdiri dari 152.100 orang aki-laki dan 146.900 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,66% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini.

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (Jiwa) Population (Person)			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	

1. Pahandut	48.437	47.213	95.650	102.59
2. Sabangau	12.117	11.445	23.562	105.87
3. Jekan Raya	75.334	73.594	148.928	102.36
4. Bukit Batu	7.124	6.566	13.690	108.49
5. Rakumpit	1.952	1.719	3.671	113.55
Palangka Raya	144.964	140.537	285.501	103.42

Catatan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palangka Raya

B. Gambaran Umum Tentang Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya

1. Struktur Organisasi Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Palangka Raya

Adapun Struktur Organisasi di Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Palangka Raya sebagai berikut:

a. Bagian Operasional

- merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama; dan
- mengendalikan pengamanan markas.⁴⁹

b. Bagian Perencanaan

Menyusun perencanaan kebijakan teknis dan strategis, menyusun rencana kerja, melaksanakan dan mengendalikan

⁴⁹ Perpol Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 13 Ayat 1.

program dan anggaran, menerapkan sistem manajemen organisasi dan tata laksana, serta melaksanakan program reformasi birokrasi.⁵⁰

c. Bagian Sumber Daya

Melaksanakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pembinaan karier pegawai negeri pada Polri, meliputi: usulan kenaikan pangkat dan ujian dinas kenaikan pangkat, pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
- Pelaksanaan rekapitulasi dan evaluasi penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri;
- Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan pegawai negeri pada Polri serta pelaksanaan administrasi sistem informasi personel Polri;
- Pembinaan rohani dan jasmani, pengusulan tanda kehormatan dan penghargaan bagi pegawai negeri pada Polri, dan

⁵⁰ Perpol Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 15 Ayat 1.

penyelenggaraan administrasi pengakhiran dinas serta kesejarahan Polri;

- Pelaksanaan pembinaan psikologi personel, pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api dan pelaksanaan konseling bagi pegawai negeri pada Polri yang bermasalah;
- Pelaksanaan penelitian administrasi dalam proses penerimaan anggota Polri; dan
- Penyelenggaraan pelatihan fungsi teknis kepolisian dan penyelenggaraan administrasi pegawai negeri pada Polri dalam mengikuti pendidikan pengembangan umum dan spesialisasi.⁵¹

d. Bagian logistik

Membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi, serta angkutan.⁵²

Struktur Organisasi di Kantor Polresta Palangka Raya

No	Nama
1	Bagian Operasional
2	Bagian Operasional (2)
3	Bagian Perencanaan
4	Bagian Sumber Daya

⁵¹ Perpol Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 17 Ayat 1-2.

⁵² Perpol Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 19 Ayat 1.

5	Bagian Logistik
6	Satuan Intelijen dan Keamanan
7	Satuan Reserse Kriminal
8	Satuan Reserse Narkoba
9	Satuan Pembinaan Masyarakat
10	Satuan Samapta Bhayangkara
11	Satuan Lalu Lintas
12	Satuan Tahanan dan Barang Bukti
13	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
14	Seksi Pengawasan
15	Seksi Profesi dan Pengamanan
16	Seksi Keuangan
17	Seksi Keuangan (2)
18	Seksi Umum
19	Seksi Hubungan Masyarakat
20	Seksi Teknologi Informasi Kepolisian
21	Seksi Hukum
22	Seksi Dokter dan Kesehatan
23	Polsek Pahandut

24	Polsek Bukit Batu
25	Polsek Sabangau
26	Polsek Rakumpit

Catatan: Data berasal dari Bagian Sumda Polresta Palangka Raya

2. Proses Pelaksanaan Pembinaan Pra nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya

a) Prosedur Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya

Setelah melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu peneliti ikut menghadiri sidang pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya. Para calon pasangan anggota Polri harus mempersiapkan beberapa berkas persyaratan yang harus dilengkapi anggota Polri dan calon pasangannya untuk dapat melaksanakan sidang pra nikah. Adapun berkas persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Pengajuan Izin Kawin dari Kasatfung
- 2) Surat Permohonan Pengajuan Izin Kawin yang Bersangkutan
- 3) Surat Keterangan Personelia
- 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Suami
- 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Isteri
- 6) Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/Wali Calon Suami
- 7) Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/Wali Calon Isteri
- 8) Surat Pernyataan Bersama
- 9) Surat Keterangan N1, N2, Dan N4 (dari Kelurahan/Dukcapil)

- 10) Pas Foto Berwarna Calon Suami Isteri Berdampingan 4 X 6 = 4 Lembar (Latar Perwira: Merah, Bintara: Kuning, PNS: Biru)
- 11) KTP Calon Suami Isteri
- 12) Kartu Keluarga Calon Suami Isteri
- 13) Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin Calon Suami Isteri / Surat Kematian / Akte Cerai
- 14) Ijazah Pendidikan Umum Calon Suami dan Isteri
- 15) Surat Keterangan Hasil Konsultasi Psikologi Pernikahan
- 16) Surat Keterangan Kesehatan
- 17) Foto Copy Skep Pengangkatan Pertama
- 18) Skck Calon Isteri/Suami / Skep Pengangkatan Pegawai
- 19) Calon Suami/Isteri Yang Beragama Protestan Melampirkan Surat Pemandian/Baptis Dan Surat Sidi.

b) Proses Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya

Sidang pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya dilaksanakan pada tanggal 6 September 2022 dengan dihadiri oleh dua calon pasangan pengantin beserta orang tua maupun walinya, durasi waktu kurang lebih 1 jam mulau pukul 13.00 WIB. Sampai dengan pukul 14.00 WIB. Adapun urutan proses pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan sidang pembinaan pra nikah oleh Sekretaris yaitu dari Kabag Sumda

2. Pemeriksaan identitas peserta sidang pembinaan pra nikah beserta orang tua/wali
3. Waka Polresta sebagai ketua sidang pra nikah menyampaikan materi, nasihat pernikahan, serta beberapa pertanyaan yang diajukan kepada calon pasangan pengantin. Adapun pertanyaan yang ditanyakan sebagai berikut:
 - a. Di mana pertama kali kenal dengan pasangan?
 - b. Sudah berapa lama pacaran atau sudah berapa lama kenal dengan pasangan?
 - c. Apakah sudah mengetahui masing-masing kekurangan pasangan?
 - d. Apakah sudah mengetahui penghasilan pasangan?
 - e. Sudah siap atau belum untuk menjadi Bhayangkari?
 - f. Apakah sudah tinggal bersama pasangan?
 - g. Bagaimana pendapatmu tentang pasangan mu?
 - h. Kapan kalian akan melangsungkan pernikahan?
4. Dilanjutkan oleh Kabag Sumda sebagai sekretaris sidang pra nikah menyampaikan materi dan nasihat pernikahan
5. dilanjutkan lagi oleh Kasiwas menyampaikan arahan dan nasihat pernikahan
6. kemudian dilanjutkan lagi oleh Sipropam menyampaikan arahan dan nasihat pernikahan

7. dilanjutkan penyampaian tentang bhayangkari dan organisasi bhayangkari dari tiga perwakilan anggota Bhayangkari
8. kemudian dari Rohaniawan yang didatangkan dari pihak KUA terdekat yaitu KUA Jekan Raya juga menyampaikan nasihat tentang pernikahan dalam ruang lingkup keagamaan, seperti hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, tujuan dari pernikahan, cara untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*
9. penutup sekaligus doa yang dipimpin oleh Rohaniawan
10. Penandatanganan surat pernyataan bersama oleh ketua sidang, calon pasangan pengantin dan orang tua/wali masing-masing calon pasangan pengantin.
11. Penyerahan bingkisan dari Bhayangkari kepada calon istri anggota Polri (calon Bhayangkari)
12. Sesi foto bersama perangkat sidang, calon pasangan pengantin dan orang tua/wali calon pengantin.

C. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama subjek dan informan penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang sebagai perangkat sidang dan informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang sebagai peserta yang mengikuti sidang pra nikah.

Berikut hasil wawancara bersama perangkat sidang di Polresta Palangka Raya:

1. Subjek I (Perangkat Sidang)

Nama : AKP US

Jabatan : Kabag Sumda selaku Perangkat Sidang Pra Nikah

Alamat : jl. Gurame putih II Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota
Palangka Rata

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kabag Sumda pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di ruang kerja beliau. Berikut hasil wawancara bersama Ibu kabag Sumda:

Bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Jadi sesuai dengan aturan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 dan Pembaharuan tahun 2018 bahwasanya setiap anggota Polri yang mau melaksanakan pernikahan harus ada izin dari pimpinannya. Prosedurnya anggota tersebut harus melengkapi berkas yang dipersyaratkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, antara lain surat persetujuan calon istri, calon suami, orang tua calon istri, orang tua calon suami, dan surat pernyataan bersama ditambah juga surat-surat yang perlu dilampirkan sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian diteliti oleh bagian personalnya yaitu di bagian SDM, jika merasa persyaratan sudah lengkap baru diadakan sidang pra nikah.”

Apa saja materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah?

“kalau dari rohaniawan memberikan materi/nasehat tentang pernikahan dalam berumah tangga, kalau dari kepolisian tentang kedisiplinan memberitahu kepada calon istri supaya tidak kaget menjadi istri seorang polisi, karena polisi miliknya masyarakat bukan miliknya istri ataupun keluarganya. Kami sebagai perangkat sidang memberitahu supaya saling terbuka si calonnya maupun polisinya, bahwa polisi itu tidak bujang lagi tapi punya tanggung jawab kepada istri dan anaknya.”

Siapa pemateri dalam pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya?

“Jadi untuk pemateri ada perangkat sidang, perangkat sidang itu ada Ketua Sidang, Sekretaris, Rohaniawan, terus dari pengawasan dari Siwas dan Sipropam, dan ada Bhayangkari yaitu organisasi istri anggota Polri”

Apa arti pentingnya dilaksanakannya pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Sidang pra nikah ini sangat penting, karena untuk mengetahui si calonnya ini punya laki-laki lain nggak, terus orang tua harus mengetahui kalau anaknya diperistri oleh seorang polisi. Intinya untuk saling terbuka satu sama lain agar ketika menikah nanti tidak ada yang ditutup tutupi”

Bagaimana pendapat ibu jika dikaitkan urgensi dengan durasi waktu yang terbilang singkat pada pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Jika dicontohkan dengan tausiyah atau ceramah untuk waktu 1 jam itu lumayan ya, maksudnya standar dan tausiyah itu jamaahnya banyak kan ya, seperti itu juga untuk sidang pembinaan pra nikah. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu hanya pertanyaan yang simple saja lebih banyak memberikan nasehat-nasehat. Menurut saya satu sampai dua jam cukup aja sih.”

2. Subjek II (Perangkat Sidang)

Nama : Aipda EY

Jabatan : PS. Kasubsibin Siwas selaku Perangkat Sidang Pra Nikah

Alamat : jl. Manjuhan Green Garden 12 No. A5 Kel. Bukit Tunggal
Kec. Jekan Raya

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siwas pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di ruang kerja Ibu Kabag Sumda. Berikut hasil wawancara bersama Ibu Siwas:

Bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Untuk prosedurnya itu setiap anggota Polri yang ingin mengajukan izin nikah harus mengikuti sidang pra nikah itu, terus agar dapat mengikuti sidang pra nikah calon pasangan harus memenuhi berkas-berkas persyaratan BP-4 pernikahan, setelah diajukan kemudian diperiksa oleh bagian sumda berkas-berkasnya itu apabila menurutnya sudah lengkap maka calon pasangan dapat melaksanakan sidang pra nikah, ketika calon pasangan sudah melaksanakan sidang pra nikah baru dapat izin pimpinannya”

Apa saja materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah?

“Biasanya yang disampaikan saat sidang isinya nasehat-nasehat perkawinan, lebih khususnya di bidang perkawinan nanti kalau di dalam rumah tangga sebagai anggota polri. Calon pasangan pengantin yang bukan dari anggota Polri entah itu pria atau wanitanya itu juga mendapatkan bekal-bekal bagaimana kehidupan menjadi keluarga Pori. Kalau Rohaniawan memberikan materi terkait pernikahan dalam agama, kalau dari perangkat sidang dari anggota Polri itu memberikan materi tentang disiplin anggota Polri, jadi kalau calon suami atau istrinya bukan anggota Polri itu kan belum tau yang namanya keluarga besar Polri itulah nanti yang disampaikan, kedepannya juga nanti seandainya calon istrinya bukan dari anggota polri nanti menjadi Bhayangkari, nanti ada juga pembinaan untuk calon Bhayangkari”

Siapa pemateri dalam pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya?

“Pembinaan pra nikah ini dipimpin oleh bapak Waka Polresta sebagai ketua sidang, terus ada Rohaniawan jika muslim kami mengundang dari KUA terdekat yaitu KUA Jekan Raya, kalau kristen kami mengundang pendeta begitupun agama yang lainnya menyesuaikan agama masing-masing, dan juga ada Kabag Sumda sebagai sekretaris, tambahan lagi ada Siwas, Propam dan juga anggota Bhayangkari”

Apa arti pentingnya dilaksanakannya pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Pembinaan pra nikah ini menurut saya sangat penting ya karena kita itu sebelum menikah itu sangat membutuhkan bekal-bekal ilmu pengetahuan tentang pernikahan walaupun sedikit setidaknya kita mengetahui dasar-dasar dari pernikahan dalam berumah tangga, kita menjadi tahu hak dan kewajiban suami istri ketika berumah tangga nanti, apalagi suami atau istri kita seorang anggota Polri yang berbeda dengan suami atau istri yang bukan anggota Polri. Jadi ketika sidang pra nikah itu dikasih tahu disiplin-disiplin anggota Polri, terus bagaimana seharusnya menjadi istri anggota Polri itu seperti itu”.

Bagaimana pendapat ibu jika dikaitkan urgensi dengan durasi waktu yang terbilang singkat pada pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Durasinya sih pas aja ya untuk waktu kurang lebih 1 jam itu, kan kita hanya memberikan wejangan sudah ada masing-masing porsinya kalau dari Rohaniawan tentang nasehat pernikahan kalau dari kepolisian tentang disiplin anggota Polri terus kalau dari Bhayangkari juga ada porsinya untuk yang disampaikan, karena tidak satu-satu semuanya barengan kalau misalkan berapa peserta sidang kan semuanya barengan mendengarkan nasehat-nasehat yang disampaikan, bukan seperti sidang yang diintrogasi satu-satu seperti itu”

3. Subjek III (Perangkat Sidang)

Nama : M

Jabatan : Penyuluh Agama Islam selaku Rohaniawan

Alamat : Jl. Ramin II Gang Cendana Sari No. 3

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak W pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2022 di KUA Jekan Raya. Berikut hasil wawancara bersama Ibu M:

Apa arti pentingnya dilaksanakannya pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Setiap catin siapapun dia bekerja di mana pun semua harus dibekali dengan boleh dinamakan penasehatan pernikahan,

kenapa itu penting karena kita memberikan pengetahuan dasar kepada mereka bagaimana berumah tangga itu mungkin dari apa sih niat dia berumah tangga kemudian nanti bagaimana dia membina rumah tangga itu menjadi yang kita harapkan maka dari itu kita kan pasti menekankan kepada mereka komitmen berumah tangga itu yang bagaimana, jadi harus ada kesepakatan antara calon suami dan calon isteri rumah tangga itu mau dibawa kemana, kemudian kita juga akan memberikan dasar-dasar agama mengenai pengetahuan sekitar bagaimana tata cara islam mengajarkan berhubungan suami istri, hak dan kewajiban dan lain sebagainya, jadi siapapun dia apapun pekerjaannya itu harus tetap ada, nah karena dia polisi tentu memiliki kebijakan boleh kita katakan sangat ketat ya karena walaupun mereka juga nantinya pasti akan mendapatkan juga dari KUA tapi sebelumnya mereka juga disidang di Instansi mereka, karena harapannya seluruh anggota Polri itu adalah orang-orang yang berkomitmen dalam berumah tangga, makanya untuk berumah tangga mereka senantiasa disidang, seperti ini benaran gak nih disetujui orang tua nggak seperti itu?”

Bagaimana pendapat ibu jika dikaitkan urgensi dengan durasi waktu yang terbilang singkat pada pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Kalau durasi saya rasa cukup saja, tapi bukan berarti berhemti disitu karena setelah itu setelah mereka menikah ada pembinaan-pembinaan, nanti kan ibu-ibu ada perkumpulannya disitu kan akan dibina bagaimana berkeluarga bagaimana menjadi pendamping dan sebagainya itu sebenarnya tetap berlanjut bagi saya, kalau saya memahaminya seperti itu.”

Apakah ada saran dan masukan untuk kegiatan pembinaan pra nikah agar menjadi lebih baik untuk anggota polri di Polresta Palangka Raya?

“Sebenarnya ya idealnya itu kan semua yang mau menikah itu dibekali dulu, mungkin beberapa kali pertemuan idealnya seperti itu, tapi pasti itu kan berbicara ahh waktunya ahh dananya seperti itu kan, sama kita juga mengadakan kegiatan di KUA ada bimbingan pra nikah ada bimbingan remaja usia sekolah dan lain sebagainya, bisa saja kita pengen kaya gitu kan

tapi tentu saja nanti terbentur lagi kan ahh waktunya kapan nih mungkin seperti itu ya, wallahu a'lam”

4. Informan I (Polri)

Nama : Bripka W

Jabatan : PS. Paurbinkar Subbagbinkar Bag SDM

Alamat : Jl. Sapan XI No. 78 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan
Raya

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak W pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di loby Polresta Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak W:

Apakah bapak/ibu tahu tujuan mengikuti pembinaan pra nikah?
“yang pastinya untuk memenuhi syarat izin nikah ya, terus juga agar kita lebih mengenal dengan pasangan kita, diberikan materi-materi untuk bekal ketika nanti berumah tangga”

Apa saja materi yang diberikan pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya?

“Saya dikasih wejangan itu kalau Rohaniawan itu berkaitan dengan agama tentang pernikahan dikaitkan dengan kepolisian. Contohnya di dalam pernikahan itu kan saya disampaikan “oh mungkin istri untuk mengingatkan seorang suami bahwa ini waktunya untuk melakukan ibadah terus melakukan untuk persiapan untuk kerja dan sebagainya”. Nah kalau dari kepolisian itu tentang disiplin disitu disampaikan masalah Polri, kode etik, undang-undang peraturan kepolisian. Untuk tanya jawab itu sekalian dengan nasehat, yang ditanyakan itu seperti seberapa jauh kamu mengenal pasanganmu seperti itu”.

Siapa yang memberikan materi pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya?

“Dalam sidang pra nikah saya diberi wejangan atau nasehat yang pertama dari ketua sidang, sekretaris, rohaniawan, propam dan seksi pengawasan”

Apa arti pentingnya pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“menurut saya itu penting, jadi sebelum melakukan pernikahan kita harus tau nanti kedepannya kewajiban seorang istri maupun suami yang belum diketahui sebelumnya dalam berumah tangga, alhamdulillah kami diberi nasehat sebelum melaksanakan pernikahan dan menjalankan rumah tangga”.

Apakah waktu yang diberikan saat mengikuti pembinaan pra nikah sudah cukup?

“Itu untuk nasehat menurut saya durasi waktu satu jam itu bukan singkat ya tapi menurut saya panjang, seperti sampeyan mendengarkan tausiyah, menurut saya cukup sih lumayan lama dari sidang pra nikah”.

Bagaimana pemahaman ibu/bapak setelah mengikuti pembinaan pra nikah?

“saya sih cukup paham ya dengan materi yang diberikan”

Apakah ada manfaat bapak/ibu setelah mengikuti pembinaan pra nikah?

“manfaatnya orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, jadi ketika kita mengikuti sidang pra nikah ini kita tahu apa sih hak dan kewajiban seorang suami apa hak dan kewajiban seorang istri, mungkin tidak seratus persen disampaikan dalam sidang pra nikah tapi kan kita tahu garis besarnya”

Apakah ada saran dan masukan untuk kegiatan pembinaan pra nikah agar menjadi lebih baik untuk anggota polri di Polresta Palangka Raya?

“menurut saya gak ada ya sudah cukup, mungkin yang perlu ditingkatkan lagi masalah pemberian materi lebih dipertajam lagi ya, mungkin lebih spesifik lagi, lebih dikenalkan lagi masalah keagamaannya, kalau masalah undang-undang aturan disiplin anggota Polri sudah cukup”.

5. Informan II (Polri)

Nama : Briptu AS

Jabatan : BA Bagops Polresta Palangka Raya

Alamat : Jl. Reflesia III RT. 05/RW. 02 Kel. Petuk
Ketimpun Kec. Jekan Raya

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak AS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di loby Polresta Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak AS:

Apakah bapak/ibu tahu tujuan mengikuti pembinaan pra nikah?
“Tujuannya supaya lebih tahu tentang ilmu berumah tangga, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian juga supaya tahu kalau jadi istri polisi itu harus seperti ini seperti ini”

Apa saja materi yang diberikan pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya?

“Untuk materi seperti yang dikatakan Mas W tadi kita diberi bekal ilmu mengenai keagamaan bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga terus tentang kedisiplinan anggota Polri, kode etik dan sebagainya sama aja sih seperti yang dikatakan Mas W tadi”

Siapa yang memberikan materi pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya?

“Yang memberikan materi itu ada perangkat sidang dan juga dihadiri oleh Rohaniawan dari KUA Jekan Raya. Untuk perangkat sidang itu ada bapak Waka Polres, Kabag Sumda, Propam dan juga Siwas”

Apa arti pentingnya pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Kalau menurut saya pribadi yang mengikuti sidang pra nikah, sidang pra nikah ini termasuk hal yang sangat penting, soalnya sebelum kita menikah itu calon pasangan itu belum tentu mengerti apa yang harus dilakukan oleh seorang istri maupun seorang suami anggota Polri, jadi disitu perlu dibahas apa yang harus dilakukan apa yang perlu diketahui itu termasuk dalam pembinaan pra nikah”

Apakah waktu yang diberikan saat mengikuti pembinaan pra nikah sudah cukup?

“Menurut saya sih itu sudah lumayan cukup ya, karena walaupun satu calon pasangan atau lebih itu kan diberikan pembinaan secara bersamaan kalo untuk tanya jawab itu hanya sekedarnya saja tidak seperti sidang tanya jawab yang serius gitu, yang ditanyain ketika sidang itu Cuma seperti berapa lama sudah pacaran, seberapa jauh sudah mengenal pasangannya, seperti itu saja”.

Bagaimana pemahaman ibu/bapak setelah mengikuti pembinaan pra nikah?

“Kalau saya pribadi sih cukup paham yah”

Apakah ada manfaat bapak/ibu setelah mengikuti pembinaan pra nikah?

“kalau dibilang manfaatnya itu banyak loh mbak, seperti yang dibilang Mas W kan dari yang bukan anggota Polri bergabung ke keluarga Polri jadi banyak hal yang perlu disampaikan yang perlu kita ketahui, mungkin dari segi pemahaman mungkin calon ini belum tentu tau kalau calon suaminya ini anggota Polri pasti sibuk dan waktu untuk keluarga pasti berkurang disitu yang perlu ditekankan, dimengerti dan dipahami”

Apakah ada saran dan masukan untuk kegiatan pembinaan pra nikah agar menjadi lebih baik untuk anggota polri di Polresta Palangka Raya?

“Kalau menurut saya sih segitu sudah cukup ya, sudah cukup baik”

6. Informan III (Polri)

Nama : Briptu SN

Jabatan : BA Bag SDM Polresta Palangka Raya

Alamat : Jl. Kalui No. 4 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan
Raya

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak SN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di loby Polresta Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak SN:

Apakah bapak/ibu tahu tujuan mengikuti pembinaan pra nikah?
“Tujuan untuk mengikuti sidang pra nikah itu salah satunya untuk memenuhi syarat mendapatkan izin nikah dari pimpinan, jadi untuk mendapatkan izin nikah itu kami wajib mengikuti sidang pra nikah. Kemudian juga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pernikahan mbak, kami dibekali nasehat-nasehat gitu tentang pernikahan”

Apa saja materi yang diberikan pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya?

“ya sama aja sih seperti yang dibilang Mas W dan Mas A, materinya seperti tentang pernikahan tentang kedisiplinan anggota Polri, nggak jauh beda sih sama seperti yang lain, mungkin yang membedakan itu dari agamanya ya misalkan kalau calon pasangannya ini agamanya nasrani maka materi dan yang memberikan materi itu berbeda dengan agama Islam, begitu juga dengan agama budha dan lain-lain, tapi intinya sama aja kok tentang pernikahan hak dan kewajiban suami istri seperti itu”

Siapa yang memberikan materi pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya?

“Yang pertama itu perangkat sidang ya, untuk perangkat sidang ini terdiri dari Bapak Waka Polres, Kabag Sumda, Propam dan Siwas atau seksi pengawasan, terus juga ada Rohaniawan dari KUA Jekan Raya”

Apa arti pentingnya pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polresta Palangka Raya?

“Untuk menuju pernikahan agama itu ada syaratnya, nah untuk kantor ada syaratnya juga, nah yang disebut sidnag pra nikah atau sidang BP4, syarat untuk kami mendapatkan izin dari kantor itu ya mengikuti sidang BP4, baru bisa menikah kalau kami tidak mengikuti sidang BP4 kami tidak mendapat surat izin menikah dan KUA tidak dapat menikahkan, jadi itu sangat

penting untuk mengikuti sidang pra nikah ini, karena itu salah satu syarat mendapatkan izin nikah”

Apakah waktu yang diberikan saat mengikuti pembinaan pra nikah sudah cukup?

“Jadi ada tahapannya sebelum sidang pra nikah itu tes gitu nah disitu sudah ditanyakan tentang keagamaan tentang psikologi segala macam jadi sudah detail duluan, jadi pas sudah sidang tinggal yang formal-formalnya aja lagi, misalnya ada lima calon pasangan nih ditanyakan kamu kenalnya di mana dijawab kenalnya di sosmed, kamu sudah berapa lama pacaran, kamu kenal gak sama orang tuanya kaya gitu gitu aja. Jadi tes psikologi itu maksudnya konseling psikologi itu untuk mengetahui bagaimana karakter seorang calon istri dan karakter calon suami, jadi menurut saya itu waktunya sudah cukup”

Bagaimana pemahaman ibu/bapak setelah mengikuti pembinaan pra nikah?

“Saya sudah cukup memahami ya tentang materi-materi yang disampaikan”

Apakah ada manfaat bapak/ibu setelah mengikuti pembinaan pra nikah?

“Kalau sidang pra nikah ini kan syarat resmi ya, jadi manfaatnya itu jadi legal gitu hehe, dan juga sedikit banyaknya kita sudah tahu karakter calon pasangan kita terus juga kan pas sidang itu banyak yang memberikan nasehat tentang pernikahan bagaimana dapat membangun keluarga yang harmonis dan banyak lagi manfaatnya”

Apakah ada saran dan masukan untuk kegiatan pembinaan pra nikah agar menjadi lebih baik untuk anggota polri di Polresta Palangka Raya?

“Kalau menurut saya sekarang itu sudah luar biasa cukup bagus sih”

D. Analisis Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi maka data yang berkaitan dengan Urgensi Pembinaan Pra Nikah pada Anggota Polri di Polresta Kota Palangka Raya yang telah diolah secara sistematis dalam skripsi ini akan dianalisis sesuai dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) kajian utama sesuai dengan pembahasan skripsi ini, yaitu: Bagaimana prosedur pembinaan pra nikah pada anggota Polri, Apa urgensi pembinaan pra nikah bagi anggota Polri, dan Bagaimana evaluasi dari pihak perangkat sidang terhadap pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya. Ketiga pembahasan tersebut akan dikaji menggunakan teori *Al-Maslahah*, teori fungsionalisme, teori evaluasi. Adapun hasil dari ketiga pembahasan utama yang sudah dianalisis akan disajikan sebagai berikut:

1. Prosedur pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

Prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah diinstitusi Polri sangat menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti menemukan sebuah peraturan khusus untuk calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri. Tidak seperti proses pengajuan nikah pada umumnya, tetapi di institusi Polri disamping wajib melengkapi persyaratan nikah seperti masyarakat umum sebagaimana yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA),

adapun yang berlaku bagi anggota Polri yang hendak menikah mereka harus mendapatkan surat persetujuan atau surat izin menikah dari pimpinan dengan melaksanakan sidang pra nikah sebelum akad nikah.

Peraturan tersebut tercantum didalam Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Ada tiga tahapan proses yang harus dilalui oleh anggota Polri dan calon suami atau istri untuk bisa mendapatkan surat ijin kawin yaitu tahap Awal persiapan berkas, tahap pelaksanaan sidang, dan tahap terakhir.

a. Tahap Awal Persiapan Berkas

Tahap awal persiapan berkas, yaitu calon pengantin terlebih dahulu melengkapi persyaratan, kemudian persyaratan diperiksa kevalidannya oleh pihak bagian sumda, provos dan siwas, baru lah disampaikan ke Kapolres, kemudian Kapolres mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan konseling pra nikah di Polda Kalimantan Tengah, setelah mengikuti konseling pra nikah calon pengantin mendapatkan surat keterangan bahwa telah mengikuti

konseling pra nikah, kemudian surat tersebut dibawa lagi ke Polres Palangka Raya untuk diproses, baru setelah itu calon pengantin melengkapi berkas-berkas yang masih belum lengkap, setelah berkas-berkas sudah lengkap semua barulah mendapatkan disposisi dari Kapolres Palangka Raya bahwa telah disetujui untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Menurut peneliti, maksud adanya prosedur pembinaan pra nikah bagi calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri adalah, pertama, pemberitahuan kehendak nikah yang disampaikan kepada Kabag atau Kasat, dimaksudkan agar tidak ada anggota Polri yang nikah tanpa sepengetahuan kepala bagian dan tanpa melalui prosedur yang tentunya jika hal tersebut terjadi pasti akan berdampak buruk bagi keluarga serta intitusi Polri.

Kedua, diwajibkan ada surat persetujuan dari orang tua masing-masing calon pengantin dan surat tidak keberatan dari masing-masing calon pengantin, dimaksudkan agar keluarga kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut. Sehingga tidak ada masalah dikemudian hari, karena restu orang tua diatas segalanya. Juga bahwa sebagai penguat atas konsekuensi-konsekuensi yang pasti sudah sama-sama kedua pihak ketahui. Jadi, izin dan restu orang

tua merupakan bagian penting sebagaimana bunyi dalam QS An-Nisa ayat 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

Artinya: “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua...”

Ungkapan “*ridhallahi fi ridhal walidain*” yang artinya ridho Allah SWT bergantung dari ridho kedua orang tua.

Ketiga, diwajibkan ada surat pernyataan kesanggupan dari calon suami dan istri, dimaksudkan agar calon suami dan istri benar-benar sudah berjanji bahwa dirinya akan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suami atau istri yang berprofesi sebagai anggota Polri. Surat pernyataan kesanggupan dapat disebut sebagai perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah adalah dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat oleh calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan, dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah, kata perjanjian dalam kitab fiqh tidak ditemukan, yang ada hanya pesyaratan

dalam perkawinan, bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi persyaratan yang diucapkan di luar akad nikah.⁵³

Keempat, diwajibkan ada surat rekomendasi dari Kasi Propam Polres Palangka Raya, dimaksudkan dengan adanya surat rekomendasi dari bagian Kasi Propam menunjukkan bahwa anggota Polri yang akan menikah sudah melengkapi berkas dan tidak ada unsur kepalsuan dan kebohongan karena sudah di cek kebenarannya oleh bagian Kasi Propam.

Kelima, diwajibkan melampirkan surat keterangan kesehatan dari masing-masing calon pengantin, surat hasil test kehamilan dari calon istri dan surat keterangan belum pernah menikah dari masing-masing calon pengantin. Dimaksudkan agar masing-masing dari calon pengantin benar dinyatakan sehat.

Adapun maksud dari diwajibkannya melampirkan surat test kehamilan bagi calon istri adalah agar diketahui dan dipastikan bahwa calon istri tidak dalam keadaan hamil, tidak ada unsur kehamilan diluar nikah. Sebagaimana Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur

⁵³Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol 3 No1, 2016, 33.

sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.⁵⁴

Keenam, diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari calon suami atau istri dan orang tua yang tidak berprofesi sebagai pegawai negeri, dimaksudkan agar keluarga dari calon suami atau istri adalah dari keluarga yang baik-baik tidak dari kalangan yang mempunyai catatan kriminal atau keturunan dari G30S PKI.

Kemudian selebihnya persyaratan umum yaitu lampiran surat-surat dokumen data diri yang meliputi fotocopy ijazah terakhir dari calon suami atau istri, fotocopy ijazah Polri, foto gandeng, fotocopy surat keputusan pangkat pertama, fotocopy KTP calon suami atau istri dan orang tua calon suami atau istri, serta formulir N-1 sampai dengan N-4 dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan formulir catatan sipil bagi yang Non Muslim.

b. Tahap Pelaksanaan sidang

Tahap pelaksanaan sidang, yakni setelah melalui persiapan berkas kemudian mendapatkan rekomendasi dari Kapolres untuk mengikuti sidang pra nikah di Polres Palangka Raya, setelah itu

⁵⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, 124.

baru anggota Polri dan calon suami atau istri diperkenankan untuk mengikuti pembinaan pra nikah. Pelaksanaan pembinaan pra nikah ini dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, narasumber 1, narasumber 2, rohaniawan, 3 orang ibu bhayangkari, dan protokol sidang pra nikah. Masing-masing perangkat sidang memberikan pertanyaan, arahan tentang institusi Polri, dan nasihat untuk menunjang anggota Polri dan calon suami atau istrinya dalam proses membentuk keluarga yang harmonis. Pertanyaan yang ditanyakan secara umum diantaranya adalah mengenai kesanggupan untuk menjalankan bahtera rumah tangga, keyakinan untuk menikah, dan kejujuran dari calon pengantin. Kemudian materi yang diberikan menurut subjek 1 yang peneliti tanyakan ialah memberikan materi/nasehat tentang pernikahan dalam berumah tangga, kalau dari kepolisian tentang kedisiplinan memberitahu kepada calon istri supaya tidak kaget menjadi istri seorang polisi, karena polisi miliknya masyarakat bukan miliknya istri ataupun keluarganya. Kami sebagai perangkat sidang memberitahu supaya saling terbuka si calonnya maupun polisinya, bahwa polisi itu tidak bujang lagi tapi punya tanggung jawab kepada istri dan anaknya

c. Tahap Akhir

Tahap terakhir, yakni pada tahap ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang pembinaan pra nikah oleh

calon pengantin, orang tua calon pengantin, dan ketua sidang pra nikah, kemudian pemrosesan surat izin kawin bagi calon pengantin. Hal itu menandakan bahwa kedua calon mempelai sudah mendapatkan izin dari institusi dan dapat melanjutkan proses pernikahan di kantor urusan agama (KUA) masing-masing.

Berdasarkan dari ke tiga tahapan dan prosedur yang ada di institusi Polri dalam melaksanakan pembinaan pra nikah tersebut, tujuannya agar anggota Polri benar-benar maksimal dalam mempersiapkan pernikahannya. Anggota Polri dibina dengan baik mulai dari pemeriksaan administrasi tingkat satuan kerjanya dari tingkat Polres sampai ke tingkat Polda, apabila anggota Polri golongan bintara maka pembinaan calon pengantin dilaksanakan ditingkat Polres saja, tetapi jika dari tingkat perwira maka sidang pembinaan pra nikahnya dilaksanakan di Polda.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa mengenai diwajibkannya seluruh anggota Polri dan calon suami atau istri melengkapinya beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan adalah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Apabila dilihat dari pentingnya pembinaan pra nikah anggota porli ini adalah bentuk untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan yang mana hal ini sejalan dengan metode *al-maṣlahah*. *Al-maṣlahah* merupakan metode yang digunakan untuk menemukan,

menggali, dan penetapan hukum islam terhadap suatu permasalahan dengan cara menolak kemudharatan agar dapat tercapainya kemaslahatan. Proses pengkajian *al-maṣlahah* tetap berdasarkan pada sumber hukum Islam tetapi dengan mempertimbangkan kepada hal yang akan didatangkan pada persoalan tersebut terkait dengan kebaikannya dan menolak hal yang memudaratkan di dalamnya serta memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab itu terjadi.⁵⁵

Dilihat dari segi keberadaan sebagai suatu metode menemukan, menggali, dan menetapnya *al-maṣlahah* terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:⁵⁶

- 1) *Al-maṣlahah al-mu'tabarah*
- 2) *Al-maṣlahah al-mulghah*
- 3) *Al-maṣlahah al-mursalah* atau *al-istiṣlāḥ*.

Kemaslahatan yang diperoleh dengan banyanya keuntungan dalam pembinaan pra nikah anggota Polri ini berupa tercapainya hak-hak yang akan dibangun dalam sebuah keluarga. Agar lebih mengetahui konsekuensi-konsekuensi, kelebihan serta kekurangan berumah tanggakan anggota polri (abdi negara). Sebagaimana terkait dengan hal tersebut merupakan sebagai bentuk bentuk tercapainya kemaslahatan dan menolak kemudharatan maka hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

⁵⁵ Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus*, 45.

⁵⁶ *Ibid.*, 46.

Artinya: “kemudharatan itu hendaklah dihilangkan”.⁵⁷

Berdasarkan kaidah fikih di atas, segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Sehingga hal tersebut menyebabkan penerbit kartu keluarga yang didasari untuk memberikan kepastian identitas keluarga merupakan bentuk penolakan kemudharatan dan mencapainya kemaslahatan yang harus dilakukan. Karena kemaslahatan dengan adanya Pembinaan Pra Nikah anggota Polri ini memberikan kemaslahatan yang pasti dan tidak bertentangan dengan syarak.

2. Urgensi pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

Urgensi adalah sebuah kata yang seringkali digunakan oleh banyak orang terutama pada seseorang yang sedang diburu oleh waktu. Kata ini sendiri lebih sering digunakan, baik pada tulisan maupun secara lisan.

Istilah urgensi mungkin juga sering digunakan dalam bidang politik, tetapi istilah ini juga dapat digunakan di dalam berbagai bidang. Terlepas dari bidang apa istilah ini digunakan, arti dari urgensi tetaplah sama saja.

Urgensi merupakan istilah yang kerap dimaknai sebagai kepentingan. Namun, kata ini juga memiliki makna yang lebih dari sekadar kepentingan. Dengan kata lain, urgensi juga merujuk kepada kepentingan yang sangat mendekat ataupun kepentingan-kepentingan yang harus segera dilakukan.

⁵⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV Amanah, 2019), 78.

Setelah peneliti melakukan wawancara di Polresta Palangka Raya dengan 3 orang subjek dan orang informan dengan sejumlah pertanyaan mengenai urgensi pembinaan pra nikah pada anggota polri di polresta Palangka Raya yang pernah melaksanakan pembinaan pra nikah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapatkan beberapa pernyataan tentang pentingnya pembinaan pra nikah bagi anggota polri dan bagaimana urgensi waktu yang diberikan saat pembinaan pra nikah.

Menurut subjek 1 (Perangkat Sidang) beliau mengatakan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan pembinaan pra nikah ini pada anggota Polri, karena untuk mengetahui si calonnya ini punya laki-laki lain atau tidak, kemudian orang tua harus mengetahui kalau anaknya diperistri oleh seorang polisi. Intinya untuk saling terbuka satu sama lain agar ketika menikah nanti tidak ada yang ditutupi.

Kemudian subjek II menambahkan bahwa Pembinaan pra nikah ini sangat penting karena sebelum menikah itu sangat membutuhkan bekal-bekal ilmu pengetahuan tentang pernikahan walaupun sedikit setidaknya mengetahui dasar-dasar dari pernikahan dalam berumah tangga, dengan begitu menjadi tahu hak dan kewajiban suami istri ketika berumah tangga nanti, apalagi suami atau istri kita seorang anggota Polri yang berbeda dengan suami atau istri yang bukan anggota Polri. Jadi disidang pra nikah ini lah diberi tahu disiplin-disiplin anggota Polri, kemudian bagaimana seharusnya menjadi istri anggota

Polri karena terikat pada aturan-aturan. Hal ini juga sependapat dengan Subjek III juga para informan bahwa pembinaan pra-nikah anggota polri ini sangat penting dilakukan dengan banyaknya manfaat yang didapatkan di dalamnya.

Menurut peneliti mengenai keberhasilan pembinaan pra nikah pada anggota polri di polresta Palangka Raya dapat dilihat dari segi waktu pelaksanaan dan materi yang disampaikan

a. Urgensi Waktu yang diberikan dalam pembinaan Pra-Nikah

Durasi waktu pada saat pembinaan pra nikah itu sangat penting, karena jika waktu yang diberikan sudah optimal maka penyampaian materi pun juga akan optimal.

Sebagaimana praktiknya, pembinaan pra nikah ini dilaksanakan dengan durasi 1 jam, dengan banyak materi yang disampaikan oleh perangkat sidang. Ini menyebabkan pro dan kontra di beberapa subjek dan informan, ada yang menyatakan durasi sidang 1 jam itu sudah cukup, lumayan cukup, dan panjang.

Seperti subjek I, II, II juga informan III sepakat bahwa waktu 1 jam untuk pembinaan pra nikah bagi anggota pori di Polresta Palangkaraya itu sudah cukup, seperti menurut subjek II beliau mengatakan Durasinya sih pas aja ya untuk waktu kurang lebih 1 jam itu, kan kita hanya memberikan wejangan sudah ada masing-masing porsinya kalau dari Rohaniawan tentang nasehat pernikahan kalau dari kepolisian tentang disiplin anggota Polri terus kalau dari Bhayangkari juga ada

porsinya untuk yang disampaikan, karena tidak satu-satu semuanya barengan kalau misalkan berapa peserta sidang kan semuanya barengan mendengarkan nasehat-nasehat yang disampaikan, bukan seperti sidang yang diintrogasi satu-satu seperti itu. Sedang Informan II menyatakan “itu sudah lumayan cukup ya, karena walaupun satu calon pasangan atau lebih itu kan diberikan pembinaan secara bersamaan kalo untuk tanya jawab itu hanya sekedarnya saja tidak seperti sidang tanya jawab yang serius gitu, yang ditanyain ketika sidang itu Cuma seperti berapa lama sudah pacaran, seberapa jauh sudah mengenal pasangannya, seperti itu saja”.

Berbeda dengan Informan I, yang mengatakan bahwa “itu kan untuk nasehat menurut saya durasi waktu satu jam itu bukan singkat ya tapi menurut saya panjang, seperti sampeyan mendengarkan tausiyah, menurut saya cukup sih lumayan lama dari sidang pra nikah”.

Perbedaan pendapat diatas peneliti anggap wajar karena pada intinya tercapai juga apa yang ingin disampaikan pada pembinaan pra nikah serta tujuannya pun terlaksana dengan baik, karena mengedapankan fungsi, sesuai dengan teori fungsional yaitu semua bagian masyarakat ini saling bekerjasama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis.⁵⁸ Struktur sosial sebagai suatu sistem hanya bisa fungsional apabila semua persyaratan terpenuhi. Suatu sistem akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga *Safety*

⁵⁸ <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-3-teori-permasalahan-sosial>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 8:09 WIB

Valve atau katub pengaman yang terkandung dalam paradigma *AGIL*. *A-G-I-L* merupakan akronim dari: *Adaptation to the environment* / tahap penyesuaian, *Goal Attainment* / pencapaian tujuan, *Integration* / penyatuan, dan *Latency* / pola pemeliharaan laten. Salah satunya yaitu *Goal Attainment* yaitu prasyarat fungsional yang menentukan tujuan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individual, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.⁵⁹

Dilihat dari segi waktu pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota polri yang berdurasi satu jam dianggap cukup untuk menyampaikan materi-materi yang disampaikan kepada anggota polri yang melakukan pembinaan pra nikah ini, artinya urgensi waktu yang digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan tercapainya tujuan dalam pembinaan pra nikah.

b. Urgensi Materi yang diberikan dalam pembinaan Pra-Nikah

Pada dasarnya Polresta Palangka Raya belum mempunyai buku pedoman pembinaan pra nikah, sehingga materi yang diberikan hanya secara lisan oleh masing-masing pemateri dan para peserta pembinaan pra nikah tidak mempunyai pegangan tentang buku apedoman pembinaan pra nikah. kemudian materi itu sangat penting untuk

⁵⁹ Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia", *Al-Himayah*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2018), 208-209.

disampaikan secara detail, akan tetapi karena terkejar waktu yang hanya berdurasi 1 jam, menjadikan kurang optimalnya materi yang disampaikan.

Dilihat dari segi materi yang disampaikan ini sangat dapat dipahami oleh para anggota yang melaksanakan pembinaan pra nikah karena materi yang disampaikan ialah yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah dan menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian, seperti yang peneliti tanyakan pada informan I, ia mengatakan “Saya dikasih wejangan itu kalau Rohaniawan itu berkaitan dengan agama tentang pernikahan dikaitkan dengan kepolisian. Contohnya di dalam pernikahan itu kan saya disampaikan “oh mungkin istri untuk mengingatkan seorang suami bahwa ini waktunya untuk melakukan ibadah terus melakukan untuk persiapan untuk kerja dan sebagainya”. Nah kalau dari kepolisian itu tentang disiplin disitu disampaikan masalah Polri, kode etik, undang-undang peraturan kepolisian. Untuk tanya jawab itu sekaligus dengan nasehat, yang ditanyakan itu seperti seberapa jauh kamu mengenal pasanganmu seperti itu”. Tercapainya tujuan/fungsi dari materi yang disampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh para anggota polri yang mengikuti pembinaan pra nikah di Polresta Palangka Raya.

Jadi sesuai penjelasan diatas kemudian peneliti kaitkan dengan teori fungsionalisme dapat disimpulkan bahwa pembinaan pra nikah anggota polri ini memiliki peran yang sangat penting dan fungsinya

untuk menjaga keseimbangan dan menciptakan tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Dengan Teori fungsionalisme akhirnya mengetahui bahwa tercapainya tujuan/fungsi dari kegiatan pembinaan pra nikah ini bagi anggota Polri agar dapat membangun keluarga yang harmonis, rukun rahayu dan sejahtera.

3. Evaluasi dari pihak perangkat sidang terhadap pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

Evaluasi yang dimaksud peneliti disini bertujuan untuk membandingkan antara standar penyelenggaraan dengan yang terjadi di lapangan. Dari evaluasi dimungkinkan adanya kesenjangan yang dapat dijadikan pedoman serta pertimbangan untuk memperbaiki program terhadap pembinaan dan bimbingan bagi calon pasangan. Ini digunakan untuk mengetahui bahwa pembinaan pra nikah pola-pola dan sistem pelaksanaannya bisa berubah untuk mencapainya kesempurnaan dalam pelaksanaannya, agar dapat memberikan kemashlahatan pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya.

a. Evaluasi dari pihak Perangkat Sidang

Evaluasi dari perangkat sidang, sesuai wawancara pada subjek III selaku perangkat sidang, beliau mengatakan mengenai masukan dan saran untuk pembinaan pra nikah bagi anggota polri ini bahwa idealnya memang beberapa kali pertemuan namun

dikarenakan dana dan waktu yang tidak memungkinkan sehingga itu tidak terlaksana, mudah-mudahan kedepannya dapat terealisasikan.

b. Evaluasi dari pihak pembinaan Pra nikah

Pada wawancara Informan I, saran yang diberikan ialah perlu ditingkatkan lagi masalah pemberian materi agar lebih dipertajam dan lebih spesifik lagi, apalagi mengenai masalah keagamaannya, kalau masalah undang-undang aturan disiplin anggota Polri sudah cukup. Sedangkan informan II dan III menyatakan bahwa tidak ada saran dan masukan karena sudah cukup baik dalam segi pelaksanaannya.

Namun berbeda pendapat dengan peneliti, sesuai pengamatan peneliti dan praktek dilapangan ketika peneliti mengikuti pembinaan sidang pra-nikah ada beberapa yang perlu ditekankan dan semoga ini jadi bahan masukan untuk semua yang terlibat dalam pembinaan pra-nikah bagi anggota polri di Polresta Palangka Raya. *Pertama*, mengenai waktu, ketika peneliti menyaksikan sidang itu terdapat dua pasangan yang menjalani pembinaan pra-nikah ini, artinya 4 orang, menurut peneliti sendiri waktu yang digunakan tersebut kurang optimal karena terkejar waktu. *Kedua*, kurangnya disiplin pembimbing dan peserta, yang kemarin terlambat ketika mengikuti sidang pembinaan pra-nikah, apalagi ibu bayangkari yang akan menyapaikan wejangan-wejangan kepada catin. Hal tersebut mungkin yang dapat peneliti tekankan karena itu yang peneliti amati ketika turun kelapangan, kiranya dapat menjadi

evaluasi kedepannya agar lebih disiplin waktu dan dipertimbangkan lagi agar lebih baik lagi selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang urgensi pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya yang utama adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan. Dapat dipahami bahwa mengenai diwajibkannya seluruh anggota Polri dan calon suami atau istri melengkapi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan adalah agar mengetahui identitas pasangan agar terhindar dari penipuan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Urgensi pembinaan pra nikah pada anggota Polri jika dikaitkan dengan durasi yang sangat singkat dengan banyak materi yang disampaikan oleh perangkat sidang. Menyebabkan pro dan kontra, ada yang menyatakan durasi sidang 1 jam itu sudah cukup, lumayan cukup, dan panjang. Perbedaan pendapat diatas dianggap wajar karena pada intinya tercapai juga apa yang ingin disampaikan pada pembinaan pra nikah serta tujuannya pun terlaksana dengan baik, karena mengedepankan fungsi, sesuai dengan teori fungsional. Dengan Teori fungsionalisme akhirnya mengetahui bahwa tercapainya tujuan/fungsi

dari kegiatan pembinaan pra nikah ini bagi anggota Polri agar dapat membangun keluarga yang harmonis, ruhuy rahayu dan sejahtera.



3. Evaluasi dari pihak peringkat sidang terhadap pembinaan pra nikah pada anggota Polri di Polresta Palangka Raya adalah tidak ada yang harus dievaluasi hanya saja ada beberapa saran dan masukan bahwa idealnya diadakan beberapa kali pertemuan dan pemberian materi agar lebih dipertajam dan lebih spesifik lagi.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaksana pembinaan pra nikah pada anggota Polri, pembinaan kepada calon pengantin harus dimulai sejak dini, kita tidak boleh hanya mengandalkan waktu pada saat pembinaan pra nikah saja, sebab masa itu sangat pendek sekali.
2. Agar dapat mengupayakan tempat pelaksanaan pembinaan pra nikah yang dikhususkan hanya untuk pelaksanaan pembinaan pra nikah saja.
3. Kepada calon pengantin diharapkan agar tidak menunda-nunda dalam persiapan kelengkapan berkas dan pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah bertanyalah jika ada yang tidak dimengerti pada saat penyampaian materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Samsul. “Pembinaan Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sleman”, *G-Couns*, Vol. 4, No. 1 Desember 2019.
- Ali, H Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshari, Ryanto Ulil dan Joko setiyono. “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 2020.
- Arifin, Miftahul dan H. A. Faishal Hag. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Fajri. S Dkk. “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019”. *Trias Politika*, Vol. 4, No. 2 Oktober 2020.
- Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”, *Ilmu Pendidikan*, Jilid 17, No. 2, Juni 2010.
- Haq, Muhammad Fatih Syirojul. “Pembentukan Keluarga Sakinah TNI Muslim Oleh BINTALDAM V/Brawijaya Melalui Pembinaan Mental Rohani (Studi Di Kodim 0833 Kota Malang)”. Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Haris, Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pena Salsabila, 2020.
- Hasanah, Rizqiyatul. “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legonkulon)”. Skripsi—Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2021.
- <https://kbbi.lektur.id/anggota>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 8:55 WIB
- <https://kbbi.lektur.id/pra>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 18:36 WIB.
- Hyoscyamina, Darosy Endah. “Peran Keluarga dalam membangun karakter anak”. *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 10, No. 2 Oktober 2011,

- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-onsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.
- Q.S. Ar-Ruum (30): 21.
- Saefudin, A. Aziz. Tim Psikologi Salemba, *Bedah Psikotes Rekrutmen TNI-POLRI*. Yogyakarta: Redaksi EMC, 2017).
- Sari, Yulia Putri Intan. “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Sinaga, M. Harwansyah Putra. *Buku saku (wajib): Persiapan Pernikahan [Islami]*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. Mixed Methos*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sundani, Fitri Laela. “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Irsyad*, Vol. 6, No. 2 2018.
- Sutaji. *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Cv Jakad Publisihing, 2018.
- Suyuti, Muh Hikamudin. *Buku Ajar Ilmu Akhlak Tasawuf*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Syaibani. “Pembinaan Pernikahan Muallaf dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di Desa Sumber Arum, Kotabumi, Lampung Utara)”. *Ijtimaiya*, Vol. 11, No. 2 Agustus 2018.
- Umar, H.M.Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*. Madura: UTM Press, 2013.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”. *Ta'lim*, Vol 12 Nomor 2, 2016.
- Widodo, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Mei 2022).
- Yudho, Winarni dan Heri Tjandrasari ”Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”. Februari 1987.